

**PRAKTIK JUAL BELI HASIL TANI DENGAN SISTEM NOTA  
PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN  
GARUT (STUDI KASUS DI DESA MARGALUYU KECAMATAN  
LELES KABUPATEN GARUT)**

**Teguh Dzikri Alfazr<sup>1</sup>, Irfan Kasyhaf Noerfiqhy<sup>2</sup>**

**(Program Sudi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam)**

Email :

<sup>1</sup>[denjoged@gmail.com](mailto:denjoged@gmail.com)

<sup>2</sup>[irfankasyaf@iaipersisgarut.ac.id](mailto:irfankasyaf@iaipersisgarut.ac.id)

---

Received: 2025-10-18; Accepted: 2025-11-15; Published: 2025-11-29

---

**Abstrak**

Praktik jual beli hasil tani dengan sistem nota yang marak dilakukan di Desa Margaluyu, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, dengan fokus pada analisis hukumnya menurut perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut. Sistem nota adalah mekanisme transaksi di mana data hasil tani, harga, dan pihak yang bertransaksi dicatat dalam secarik nota sebagai bukti kesepakatan, sementara pembayaran dan serah terima barang sering dilakukan pada waktu yang berbeda. Praktik ini menimbulkan potensi ketidakjelasan (gharar) terkait kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan hasil tani. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara dengan petani, bandar, dan pihak MUI Kabupaten Garut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI Kabupaten Garut memandang sistem nota dapat dibenarkan sepanjang seluruh unsur akad terpenuhi secara jelas, transparan, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Namun, dalam kenyataannya, ditemukan beberapa praktik yang mengandung unsur gharar seperti perubahan harga sepihak, ketidakjelasan kualitas barang, dan keterlambatan pembayaran, yang dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dalam transaksi. Oleh karena itu, MUI merekomendasikan penerapan nota yang memuat spesifikasi barang secara rinci, kesepakatan harga tetap, dan waktu pembayaran yang pasti guna menghindari gharar serta memastikan kesesuaian dengan kaidah syariah yang berlaku di Kabupaten Garut.

**Kata Kunci:** Jual Beli , Hasil Tani, Sistem Nota, MUI.

---

**Abstract**

The practice of trading agricultural produce using a “nota” (transaction slip) system has become widespread in Margaluyu Village, Leles District, Garut Regency, with this study focusing on its legal analysis from the perspective of the Indonesian Ulema Council (MUI) of Garut Regency. The nota system is a transaction mechanism in which data on the agricultural produce, price, and transacting parties are recorded on a slip as proof of agreement, while payment and delivery of goods are often carried out at a later time. This practice presents the potential for uncertainty (gharar) regarding the quality, quantity, and timing of the delivery of the produce. This research employs a qualitative method with a case study approach, conducted through interviews with farmers, middlemen, and MUI officials of Garut Regency. The findings indicate that MUI Garut considers the nota system permissible as long as all elements of the contract (akad) are fulfilled clearly and transparently, and

no party is disadvantaged. However, in practice, certain cases were found to contain elements of gharar, such as unilateral price changes, unclear quality specifications of the goods, and delayed payments—conditions deemed contrary to the principle of fairness in transactions. Therefore, MUI recommends that the nota should include detailed product specifications, a fixed agreed price, and a clearly defined payment schedule in order to avoid gharar and ensure compliance with the Sharia principles applicable in Garut Regency.

**Keywords:** Buying and Selling Agricultural Products Using a Note System from the Perspective of the Indonesian Ulema Council.

---

Copyright © 2025 : Ar rusafa : Journal of Islamic Economics and Business

## A. LATAR BELAKANG MASALAH

Jual beli merupakan salah satu aktivitas muamalah yang paling banyak dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam praktiknya, Islam telah memberikan pedoman agar transaksi jual beli berjalan secara adil, transparan, dan terhindar dari unsur-unsur yang dilarang syariat. Salah satu unsur yang dilarang adalah **gharar**, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam suatu akad yang berpotensi merugikan salah satu pihak kegiatan jual beli merupakan bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk di sektor pertanian yang dikenal sebagai sumber pencaharian praktik jual beli hasil tani merupakan kegiatan yang berlangsung setiap hari.

### 1. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka agar lebih sistematis perlu dirumuskan permasalahan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian kali ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana pemahaman petani mengenai praktik jual beli hasil tani dengan system nota?
- b. Bagaimana tinjauan mengenai praktik jual beli hasil tani dengan system nota perspektif majelis ulama indonesia kabupaten garut.?

### 2. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

- a. Untuk mengetahui perspektif MUI KAB.GARUT terkait praktik jual beli hasil tani dengan system nota
- b. Untuk mengetahui perspektif MUI KAB.GARUT terkait praktik jual beli hasil tani dengan system nota perspektif majelis ulama indonesia kabupaten garut

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan menambah keilmuan Islam serta informasi mengenai pandangan MUI terhadap praktik penggunaan nota dalam transaksi jual beli Diharapkan pula dapat menjadi bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

#### a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya atau bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian literatur untuk menambah ilmu pengetahuan.

#### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat sebagai bukti tentang serta dapat menambah pengetahuan khususnya masyarakat dengan memberikan informasi tentang praktik jual beli hasil tani dengan system nota perspektif MUI KAB.GARUT

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian tentang praktik jual beli hasil tani dengan system nota

**2. Manfaat praktis**

Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan tambahan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan.

a. Bagi Penulis

Untuk menerapkan metode atau ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan melatih untuk menganalisa permasalahan yang ada serta mencari penyelesaiannya.

b. Bagi Pembaca

Dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan serta sebagai perbandingan dan sumber acuan untuk bidang kajian yang sama.

**LANDASAN TEORI**

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemiliknya) dapat dimiliki dengan mudah, akan tetapi terkadang pemiliknya tidak mau memberikannya. Adanya syari'at jual beli menjadi wasilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli (al-bai') menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-bai' merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya yakni alsyira' (membeli). Dengan demikian kata al-bai' disamping bermakna kata jual sekaligus kata beli.

Adapun pengertian jual beli menurut istilah (terminologi) yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Sedangkan menurut istilah adalah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya.

**METODOLOGI PENELITIAN**

Tempat penelitian adalah Desa Margaluyu yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dengan hasil utama berupa padi, sayuran, dan palawija. Lokasi penelitian meliputi lahan pertanian, rumah petani, serta tempat terjadinya transaksi antara petani dan bandar. Kedua, pelaku utama dalam situasi sosial ini terdiri dari petani sebagai penjual hasil pertanian, bandar atau pengepul sebagai pembeli, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut sebagai pihak yang memberikan pandangan hukum terhadap praktik tersebut. Ketiga, kegiatan yang diteliti adalah proses jual beli hasil tani dengan sistem nota, mulai dari pencatatan hasil panen, kesepakatan harga, hingga mekanisme

pembayaran dan serah terima barang yang sering dilakukan di waktu yang berbeda. penelitian ini menggunakan teknik Snowball sampling adalah Snowball sampling (atau “bola salju”) adalah Teknik yang merekrut responden melalui **jejaring sosial** peserta. Peneliti memulai dari beberapa “**seed**” (responden awal). Setiap seed kemudian merekomendasikan orang lain yang memenuhi kriteria penelitian, lalu peserta baru itu merekomendasikan lagi, dan seterusnya seperti bola salju yang membesar. maka peneliti ini menggunakan snowball sampling dari 15 RW hanya ada 3 RW yang menggunakan sesuai dengan materi penelitian dimana praktek jual beli hanya dapat dari 3 RW penulias mengambil sampel 2 orang petani dan 1 orang bandar, Dalam metode ini, para peserta merujuk peneliti ke orang lain yang mungkin dapat berkontribusi atau berpartisipasi dalam penelitian ini. Metode ini sering membantu peneliti menemukan dan merekrut peserta yang mungkin sulit dijangkau.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengertian teknik pengumpulan data menurut Arikunto adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjukan pada suatu yang abstrak, tidak dapat di wujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

#### **1. Metode Observasi**

Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini menggunakan observasi partisipasi, di mana peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari petani yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian

##### **a. Metode Wawancara (*Interview*)**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat.

##### **b. Metode Dokumentasi**

Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki bagaimana berjalannya jual beli hasil tani, peraturan-peraturan, notulen rapat atau keseharian para bandar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini merupakan gambaran umum tentang desa margaluyu kecamatan leles kabupaten garut, sebagai penjelasan tentang lokasi penelitian terkait dengan praktik jual beli hasil dengan sistem nota perspektif MUI KAB.GARUT yang ada dalam masyarakat dalam memahami praktik sistem nota dilihat dari beberapa aspek:

### 1. Gambaran Umum Desa Margaluyu

Desa margaluyu merupakan desa yang berada di wilayah garut utara, tempatnya berada di kecamatan leles kabupaten garut provinsi jawa barat, indonesia. kecamatan leles memiliki 12 desa, diantaranya, cangkung, ciburil, cipancar, dano, haruman, jangkurang, kandangmukti, leles, lembang, margaluyu, salamnunggal, dan sukarama. mata pencaharian penduduknya pun beraneka ragam seperti, petani, pertukangan, pengrajin, dan tidak sedikit yang bekerja di bidang ekonomi khususnya perdagangan. desa margaluyu memiliki alam yang melimpah dengan sawah dan perkebunan. adapun luas geografis dan batas wilayah desa margaluyu sebagai berikut:

#### a. Luas Geografis

Desa margaluyu terletak di daerah daratan rendah yang berada di kecamatan leles, dari orbitasi jarak dari pemerintahan desa, jarak dari kecamatan 3 km, jarak dari kabupaten 15 km, jarak provinsi 53 km, jarak dari pemerintahan pusat 185 km. adapun luas desa margaluyu mempunyai wilayah 314.4 Ha dengan mempunyai batas wilayah dengan wilayah lain, daerah desa yang berbatasan dengan desa margaluyu kecamatan leles kabupaten garut antara lain

Tabel.1.1

*Luas Geografis Dan Batas Wilayah Desa Margaluyu*

1	Sebelah Utara	:	Desa cangkung
2	Sebelah Selatan	:	Desa sukukarya kec.banyuresmi
3	Sebelah Barat	:	Desa haruman
4	Sebelah Timur	:	Desa sukarama

Mengenai iklim yang terdapat di Desa Margaluyu kecamatan Leles Kabupaten Garut yaitu iklim tropis yang terdiri dari dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau.

Tabel 1. 1

1	Ketinggian tanah dari permukaan laut	:	700	°C
2	Banyak Curah Hujan	:	1480	Mm
3	Tofografi (Dataran rendah, tinggi, pantai)	:		
4	suhu Rata-rata	:	23	°C

#### b. Data Kependudukan

Menurut data demografi jumlah penduduk Desa Margaluyu menurut jenis kelamin laki-laki sebanyak 4.550 dan perempuan sebanyak 4.415, jumlah kepala keluarga sebanyak 2.267 KK, jumlah penduduk menurut pencaharian, karyawan sebanyak 195 orang, wiraswasta/pedagang 115 orang, petani 710 orang, pertukangan 50 orang, buruh tani 1082 orang, dan pensiunan 85 orang.

Tabel 1. 2

**PENDUDUK DESA MARGALUYU KECAMATAN LELES KABUPATEN**

No	Jenis Kelamin	Laki-laki	Perempuan
1	Laki-laki	4.550	-
2	Perempuan	-	4.415
Jumlah		8.965	

**PEMBAHASAN**

Jual beli hasil tani adalah jual beli hasil bumi yaitu berupa sayuran yang di tanam oleh para petani di desa lalu hasil panen biasanya diambil langsung oleh pekerjanya bandar, barang hasil tani di kumpulkan di tempat bandarnya masing masing, masyarakat di desa margaluyu kecamatan leles sudah menjadi kebiasaan menggunakan sistem nota dimana pembayranya di akhir.

Dewan fatwa majelis ulama indonesia kabupaten garut (MUI).KH.OPA MUSTOPA menjelaskan tentang praktik jual beli hasil tani dengan menggunakan sistem nota beliau menerangkan bahwa jual beli hasil tani mennggunakan nota belum jelas hukumnya.karena sistem nota ini belum ada akad ijab qabulnya.beliau mengatakan rukun dan syarat jual beli itu harus ada ijab qabulnya sedangkan sistem nota ini tidak ada ijab qabulnya tetapi ada nota jadi tanda penguat.meskipun tidak ada ijab qabulnya harus saling percaya maka di sebutlah antaroddin.

KH.OPA MSTOPA mengatakan bahwa jual beli hasil tani menggunakan nota bisa memakai akad wakalah orang yang mewakilkan tetapi orang yang mewakilkan itu harus di percaya dan harus di sepakati dalam satu majelis dan mesti akad yang di lakukan harus jelas dulu ijab qabulnya.maksudnya akad wakalah dipakai apabila seorang membutuhkan orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dilakukanya sendiri.adanya akad wakalah yaitu untuk menggantikan atau mengerjakan,seorang yang di pilih haruslah orang yang di anggap mampu untuk menggantikan,oleh sebabnya apabila seorang wakil itu orang gila,anak kecil(belum dewasa) maka tidak sah untuk mewakilkan. Beliau juga mengatakan bahwa jual beli sistem nota itu bisa di sebut dengan akad ijarah adalah akad yang melibatkan pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa degan pembayaran ujah (sewa/upah)tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.dia juga mengatakan mungkin sistem nota juga di sebut dengan antaradhin berarti kerelaan dari semua pihak yang terlibat dalam akad karena setiap transaksi harus didasrkan pada kesepakatan sukarela dan tanpa paksaan antara penjual dan pembeli,Tetapi jual beli hasil tani menggunakan nota bisa di sebut tidak sah karena bisa di sebut gharar karena ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transsaksi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat ketidakpastian ini bisa muncu dari berbagai aspek transaksi seperti sistem nota ini yang belum jelas timbangannya harganya atau

waktu penyerahan uangnya, karena sistem nota belum tahu timbangannya harganya kapan dibayarnya, kerugiannya muncul dari sorang petani saja dan ketidakadilan maka disebutlah gharar dimana dilarang dalam ekonomi islam. rukun jual beli tidak terpenuhi dewan fatwa MUI KAB.GARUT mengatakan jika jual beli hasil tani di DESA MARGALUYU transaksinya menggunakan sistem nota maka pihak dari majelis ulama indonesia kabupaten garut (MUI) akan survei terlebih dahulu ke lokasi. Oleh sebab itu MUI KAB.GARUT mengatakan tidak sahnya praktik jual beli hasil tani dengan menggunakan sistem nota ini.

### Reduksi Data

#### 1. Petani

Petani menyatakan tidak selalu memahami isi nota transaksi dilakukan dengan sistem nota sebagai bukti jual beli. harganya tidak ditentukan di awal, itu pun dengan pembayarannya juga sama ditunda kadang tidak sesuai dengan kesepakatan awal petani juga pernah merasa dirugikan ingin ada hukum dan kejelasan akad.

#### 2. Bandar

Sistem nota digunakan untuk pencatatan, menurutnya, akad jual beli sudah sah karena ada kesepakatan harga dan serah terima hasil panen. untuk sistem pembayarannya menunggu hasil penjualan. karena petani tidak mengerti administrasi tidak melakukan akad secara formal hanya kebiasaan. dia juga menganggap sistem nota sebagai bentuk profesionalisme. namun, tidak semua petani meneria atau di beri salinan nota ketika selesai panen.

#### 3. MUI Garut

Nota di perbolehkan selama memenuhi syarat jual beli, harus ada ijab qabul, kejelasan harga, objek dan waktu pembayaran. maka sistem nota harus di ikuti dengan kejelasan akad. jika ada ketidakjelasan atau penundaan pembayaran, maka bisa termasuk gharar. harus ada kesepakatan jelas di awal. kami juga menegaskan jual beli harus memiliki rukun: penjual, pembeli, objek, harga, dan ijab qabul. nota juga tidak bisa sebagai alat akad jika tidak ada kejelasannya. banyak praktik di lapangan mengandung unsur ketidakjelasan (gharar) dan riba.

Tabel 1.4

#### Triangulasi data

No	Narasumber	Isi Wawancara	Substansi
1	Petani	Tidak dilakukan secara lisan hanya menerima nota, kurang memahami mengikuti saja dan pembayaran di tunda sehari	Menanyakan ijab qabul dalam transaksi, penggunaan nota, pemahaman akad.
2	Bandar	Tidak melakukan ijab qabul langsung barang diambil langsung, pembayaran	Menanyakan perlakuan terhadap petani dan pembayaran hasil tani.

		ditunda karena menunggu hasil penjualan di pasar.	
3	MUI KAB.Garut	Ijab qabul wajib dalam akad.nota boleh digunakan asal di cap,tidak boleh ada nota sepihak harus transparan.penundaan tanpa kesepakatan termasuk gharar	Menanyakan pandangan terhadap praktik jual beli hasil tani dengan sistem nota
<b>Kesimpulan:</b> Didapatkan kesimpulan bahwa masyarakat desa margaluyu menjadi hal utama untuk memenuhi kebutuhan dan menjadi kebiasaan sehari-hari jika. Berdasarkan teknik triangulasi maka dapat disimpulkan bahwa apa yang didapatkan dari penelitian mengandung ketidakseimbangan posisi (gharar).			

*Tabel 1.5*  
*Triangulasi teknik*

No	Teknik	Narasumber/ Referensi
1	Observasi	Transaksi yang dilakukan tanpa negosiasi terbuka.barang diangkut dan dicatat oleh bandar,petani juga menyerahkan hasil panen tanpa perjanjian yang jelas.
2	Wawancara	MUI kabupaten garut menegaskan perlunya kesepakatan,ijab kabul dan kejelasan akad dalam jual beli dalam islam.
3	Dokumentasi	keseharian yang berhubungan dengan Kegiatan- kegiatan yang dilakukan di desa.Margaluyu
<b>Kesimpulan:</b> Berdasarkan triangulasi teknik yang mencakup observasi, wawancara, serta dokumentasi dapat disimpulkan bahwa mengandung ketidak seimbangan posisi antara bandar dan petani.		

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik jual beli hasil tani menggunakan sistem nota perspektif majelis ulama indonesia kabupaten garut (MUI KAB.GARUT).dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:



## 1. Pemahaman Petani

Mayoritas petani memahami praktik jual beli hasil tani dengan sistem nota sebagai bentuk kesepakatan tertulis antara petani dan bandar/pembeli yang berfungsi sebagai bukti transaksi dan jaminan pembayaran. Namun, sebagian petani belum memahami secara mendalam syarat-syarat akad jual beli menurut syariah, khususnya terkait gharar (ketidakjelasan harga akhir, waktu pembayaran, atau kualitas barang), sehingga ada potensi pelanggaran prinsip keadilan muamalah.

## 2. Tinjauan MUI Kabupaten Garut

Menurut MUI Kabupaten Garut, praktik jual beli dengan sistem nota dibolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli: adanya penjual dan pembeli yang cakap hukum, objek barang yang halal dan jelas, harga yang disepakati di awal, serta ijab qabul yang sah. Jika nota digunakan hanya sebagai alat bukti transaksi dan seluruh unsur akad telah jelas sejak awal, maka praktik tersebut sesuai syariah. Namun, jika nota mengandung unsur ketidakjelasan atau persyaratan yang merugikan salah satu pihak (misalnya harga berubah sepihak, barang belum pasti, atau pembayaran tertunda tanpa kepastian), maka praktik tersebut termasuk gharar dan tidak sesuai dengan prinsip jual beli Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Ghazali Said, Terj. "Bidayatul Mujtahid", Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Abu Malik Kamal bin as-Sayid Salim. *Shahih Fiqh Sunah*, penerjemah Ahmad Syaikh (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2012).
- Adhi kusumastuti dan Ahmad mustamil khoiron, metode penelitian kualitatif (kota semarang LPPS, 2019).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*. Amzah, Jakarta, 2010.
- Ali Mustafa Yakub, *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009.
- Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia), 2003.
- Ashin W. Alhafidz, *Fiqh Kesehatan*, Jakarta: Amzah, 2007.
- Barlinti, Yeni Salma, 2010, Kedudukan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta, Balitbang dan Diklat Kemenag RI. H.143 Barlinti, h.145-146 Keputusan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2001. H.2
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: 1996. cit Referensi: <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>
- Data monografi desa, desa margaluyu, 2025.
- Departemen Agama RI, Op.

Dwi Novidiantoko, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*, (Jakarta : CV Budi Utama, 2020)

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta :Kencana, 2005.

Ghufron A. Masadi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, Al-Hafidz bin Hajar Al-, Asqalani, *Op. cit.*

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987.

Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers,

Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009).

Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Widjaya, Cet. Ke-1, 1969.

Imam Taqiyyudin Aby Bakrin Muhammad Al Husaain, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, Bandung: CV. Alma'arif, t.th.

Kasmir. (2010). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000),

M. Ali hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta:PT Raja Grafindo Pesada, 2003.

Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),

R. Subekti, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), 366. Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.4 Ru'fah Abdulah.)

Saleh Al-Fauzan, *Mulakhasul Fiqhiyah*, Abdul Khayyi Al-Kahani, Terj. "Fiqh Sehari hari", Jakarta: Gema Insani Pers, Cet. Ke-1, 2005.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Nur Hasanuddin, Terj. "Fiqh Sunnah", Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet.Ke-2, 2001.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, Cet. XII).

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie alKattani, dkk, terj. Fiqh Islam, Gema Insani, Depok.